



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Trk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nur Faiz Kholidiyah, : Tempat lahir Trenggalek, Umur / tanggal lahir 22 Tahun / 25 Maret 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Tempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Dusun Melis, Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

Tentang Duduk Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Register Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Trk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon adalah anak ke – 2 (dua) dan dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 25 Maret 1997 jenis kelamin Perempuan, anak kandung pasangan suami istri dari pernikahan yang sah antara Fauzi Abdullah dan Syamsu Ro'ayah;
- ❖ Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama Nur Faiz Kholidiyah;
- ❖ Bahwa pada saat Orang Tua Pemohon mencari kutipan Akta Kelahiran untuk Pemohon pada tahun 1997, Orang Tua Pemohon tidak mengurus sendiri atau telah menitipkan kepada orang lain;
- ❖ Bahwa setelah kutipan akta kelahiran Pemohon jadi, terdapat kesalahan pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu nama Nur Fais Kholidiyah

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal lahir 24 Maret 1997 anak ke – 2 (dua) dengan ayah bernama Fauzi Abdilah dan Ibu bernama Syamsu Ro'ayah;

- ❖ Bahwa seharusnya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang benar adalah nama Nur Faiz Kholidiyah dengan tanggal lahir 25 Maret 1997, anak ke – 2 (dua) dengan ayah bernama Fauzi Abdullah dan ibu bernama Syamsu Ro'ayah;
- ❖ Bahwa kesalahan tersebut Pemohon tidak mengetahui apa penyebabnya, karena saat itu umur Pemohon masih kecil;
- ❖ Bahwa karena kecerobohan dan ketidaktahuan Orang Tua Pemohon, Pemohon baru menyadari bahwa nama, nama orang tua (ayah) dan tanggal lahir di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah salah;
- ❖ Bahwa di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama , tanggal lahir dan nama orang tua (ayah) tidak sesuai dengan dokumen yang lain maka pengurusan data-data lainnya bagi Pemohon mengalami kesulitan;
- ❖ Bahwa oleh karena itu, Pemohon hendak membetulkan nama, tanggal lahir dan nama orang tua (ayah) yang tertulis pada kutipa Akta Kelahiran nomor : 1701/1997 tanggal 24 Mei 1997, Kartu Keluarga nomor : 3503100812100017 tanggal 24 Februari 2017 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3503106403970002 tanggal 24 Februari 2017 yang semula tertulis dan terbaca Nur Fais Kholidiyah dengan tanggal lahir 24 Maret 1997, anak ke – 2 (dua) dengan ayah bernama Fauzi Abdilah dan Ibu bernama Syamsu ro'ayah diperbaiki menjadi nama Nur Faiz Kholidiyah dengan tanggal lahir 25 Maret 1997, anak ke – 2 (dua) dengan ayah bernama Fauzi Abdullah dan Ibu bernama Syamsu Ro'ayah, sesuai dengan data kependudukan yang sebenarnya;
- ❖ Bahwa maksud Pemohon melakukan pergantian tersebut adalah untuk membetulkan data-data yang salah sesuai dengan sebenarnya yang mana akan dipergunakan bagi diri Pemohon untuk melengkapi syarat administrasi pernikahan Permohonan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari;
- ❖ Bahwa oleh karena itu, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar dapatnya ditetapkan nama, tanggal lahir dan nama Orang Tua (ayah) Pemohon sesuai dengan data-data yang sebenarnya;
- ❖ Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas diri Pemohon;
- ❖ Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti surat surat maupun saksi.

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon di dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa nama, tanggal lahir dan Orang Tua (ayah) Pemohon diperbaiki pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1701/1997 tanggal 24 Mei 1997, Kartu Keluarga nomor : 3503100812100017 tanggal 24 Februari 2017 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3503106403970002 tanggal 24 Februari 2017 yang semula tertulis dan terbaca Nur Fais Kholidiyah dengan tanggal lahir 24 Maret 1997, anak ke – 2 (dua) dengan ayah bernama Fauzi Abdilah dan Ibu bernama Syamsu Ro'ayah diperbaiki menjadi nama Nur Faiz Kholidiyah dengan tanggal lahir 25 Maret 1997, anak ke – 2 (dua) dengan ayah bernama Fauzi Abdullah dan Ibu bernama Syamsu Ro'ayah;
3. Memerintahkan kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama, tanggal lahir dan nama orang tua (ayah) Pemohon tersebut dengan register yang diperlukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini.

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri yaitu Nur Faiz Kholidiyah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonannya Pemohon dan terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang sah, kecuali bukti P - 10 adalah asli surat yang bermeterai cukup, adapun bukti-bukti tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503106403970002 atas nama Nur Fais Kholidiyah, tertanggal 19 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda : P. – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/25/IX/1991 tertanggal 8 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah atas nama Fauzi Abdullah menikah dengan Dra Syamsu Ro'ayah yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda : P. – 2;
3. Fotokopi Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2017/PA TL tertanggal 20 Maret 2017, atas nama Fauzi Abdullah dan Syamsu Ro'ayah untuk pembetulan nama, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda : P. – 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3503100812100017 tertanggal 24 Februari 2017, atas nama Kepala Keluarga Fauzi Abdullah Drs. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda : P. – 4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nuruzh Zholam Krandegan Nomor MI.198/13.03/PP.01.1/022/2009 tertanggal 20 Juni 2009 atas nama Nur Faiz Kholidiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala MI Nuruzh Zholam Krandegan, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda : P. – 5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Plus Raden Paku Trenggalek, Nomor MTS.507/13.03/PP.01.1/0052/2012 tertanggal 2 Juni 2012 atas nama Nur Faiz Kholidiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Plus Raden Paku Trenggalek, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda : P. – 6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Queen Al-Falah Mojo Kediri, Nomor DN-05 Ma 0047871 tertanggal 15 Mei 2015 atas nama Nur Faiz Kholidiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Queen Al-Falah Mojo Kediri, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda : P. – 7;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Trk



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1701/1997 atas nama Nur Fais Kholidiyah, tertanggal 24 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Trenggalek, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda : P. – 8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/356/406.10.2009/2019 atas nama Nur Fais Kholidiyah tertanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda : P. – 9;
10. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/7751/XI/YAN.2.3/2019/Intelkam, atas nama Nur Faiz Kholidiyah, tertanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Resort Trenggalek Kasat Intelkam, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda : P. – 10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Fauzi Abdullah, Drs. :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak ke- 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan suami sah yang bernama Fauzi Abdullah (saksi) dan isterinya bernama Syamsu Ro'ayah yang menikah secara Agama Islam sejak tanggal 8 September 1991 di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa sejak lahir Pemohon bernama Nur Faiz Kholidiyah dengan tanggal lahir 25 Maret 1997;
- Bahwa Pemohon setelah menempuh pendidikan dan sekolah terbit di Ijazahnya dan dokumen lain, dengan nama Nur Faiz Kholidiyah, lahir tanggal 25 Maret 1997 dengan nama orang tua Faiz Abdullah;
- Bahwa sewaktu saksi mengurus kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon terjadi kesalahan nama, tanggal lahir dan nama bapak di kutipan akta kelahiran nama Pemohon Nur Fais Kholidiyah dengan tanggal lahir 24 Maret 1997 nama bapak Fauzi Abdilllah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mengurus Akta Kelahiran saksi meminta orang lain mengurusnya;
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya ketidaksamaan data Pemohon tersebut selanjutnya saksi sebagai orang tua nama, tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua yang ada di Kutipan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan Ijazah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk membetulkan dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan atau menyamakan data yang ada di Dokumen Ijazah;
- Bahwa Pemohon sejak dilahir oleh bernama Nur Faiz Kholidiyah dengan tanggal lahir 25 Maret 1997 dengan nama orang tua Fauzi Abdullah dan selanjutnya Pemohon dalam lingkungan keluarga, maupun didalam lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan keluarga sudah dikenal dan terbiasa dengan sebutan nama Nur Faiz Kholidiyah dengan tanggal lahir 25 Maret 1997 dengan nama orang tua Fauzi Abdullah, maka Pemohon telah menggunakan nama tersebut sampai sekarang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Pembetulan nama, nama orang tua dan tanggal kelahiran, agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon dan agar ada kepastian hukum atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi ke- 2 : Nurkolik,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi adalah sebagai tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak ke- 2 (dua) dari pasangan suami sah yang bernama Fauzi Abdullah dan Syamsu Ro'ayah;
- Bahwa Saksi beralamat di Dusun Karangtengah, RT. 027, RW. 013, Desa Sukorame, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pernikahan Orang Tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung dan Pemohon adalah anak ke- 2 (dua);
- Bahwa Pemohon setelah menempuh pendidikan dan sekolah terbit di Ijazahnya dan dokumen lain, dengan nama Nur Faiz Kholidiyah dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal lahir 25 Maret 1997 dan nama orang tua Fauzi Abdullah, kemudian atas saran dari beberapa orang agar nama Pemohon dibetulkan, selanjutnya oleh orang tua kandung Pemohon nama pemohon dirubah atau diganti dari yang semula bernama Nur Fais Kholidiyah dengan tanggal lahir 24 Maret 1997 dengan nama Ayah kandung Fauzi Abdilah menjadi Nur Faiz Kholidiyah, tanggal 25 Maret 1997 dengan nama orang tua Fauzi Abdullah;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon dan agar ada kepastian hukum atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon agar nama, tanggal lahir dan Orang Tua (ayah) Pemohon diperbaiki pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1701/1997 tanggal 24 Mei 1997, Kartu Keluarga nomor : 3503100812100017 tanggal 24 Februari 2017 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3503106403970002 tanggal 24 Februari 2017 yang semula tertulis dan terbaca Nur Fais Kholidiyah dengan tanggal lahir 24 Maret 1997, anak ke – 2 (dua) dengan ayah bernama Fauzi Abdilah dan Ibu bernama Syamsu Ro'ayah diperbaiki menjadi nama Nur Faiz Kholidiyah dengan tanggal lahir 25 Maret 1997, anak ke – 2 (dua) dengan ayah bernama Fauzi Abdullah dan Ibu bernama Syamsu Ro'ayah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. - 1, P. – 4 dan P. - 9 dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Melis, RT. 001, RW. 001, Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 52 dari UU diatas disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat *catatan pinggir* pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat – syarat berupa :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Foto Copy KK ; dan
- e. Foto Copy K T P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangkan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pasangan suami istri yang sah yaitu Fauzi Abdullah dengan Syamsu Ro'ayah, dimana Pemohon adalah anak ke-2 (dua);
2. Bahwa Pemohon sejak lahir, oleh orang tuanya diberi nama Nur Faiz Kholidiyah dengan tanggal lahir 25 Maret 1997;
3. Bahwa pada saat mengurus Akta Kelahiran orang tua Pemohon meminta orang lain untuk mengurusnya sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1701/1997 tanggal 24 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Trenggalek bernama Nur Fais Kholidiyah, lahir di Trenggalek pada tanggal 24 maret 1997 anak ke – 2 (dua) dengan ayah bernama Fauzi Abdilah dan Ibu bernama Syamsu Ro'ayah;
4. Bahwa nama dan tanggal lahir serta nama orang tua di Ijazah Pemohon dari Madrasah Ibtidaiyah sampai Sekolah Menengah Atas adalah Nur Faiz Kholidiyah dengan tanggal lahir 25 Maret 1997 ayah bernama Fauzi Abdullah;
5. Bahwa sesuai permohonan pemohon nama, tanggal lahir dan nama bapak yang diinginkan oleh pemohon adalah Nur Faiz Kholidiyah dengan tanggal lahir 25 Maret 1997, anak ke – 2 (dua) dengan ayah bernama Fauzi Abdullah dan Ibu bernama Syamsu Ro'ayah, sesuai dengan data kependudukan yang sebenarnya;
6. Bahwa terhadap perbaikan nama, tanggal lahir dan nama ayah yang dilakukan oleh Pemohon sudah diketahui dan di setujui pihak keluarga;
7. Bahwa tujuan dan alasan perbaikan nama, tanggal lahir dan nama orang tua yang di mohonkan oleh pemohon semata-mata agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;
8. Bahwa dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan keluarga sudah dikenal dan terbiasa dengan sebutan nama Nur Faiz Kholidiyah dengan tanggal lahir 25 Maret 1997, maka Pemohon telah menggunakan nama Nur Faiz Kholidiyah dengan tanggal lahir 25 Maret 1997, tersebut sampai sekarang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim menyimpulkan Pemohon bernama Nur Faiz Kholidiyah lahir tanggal 25 Maret 1997, anak ke – 2 (dua) dengan ayah bernama Fauzi Abdullah dan Ibu bernama Syamsu Ro'ayah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan, kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari semula bernama Nur Fais Kholidiyah dengan tanggal lahir 24 Maret 1997 dengan nama Ayah kandung Fauzi Abdilah, dirubah menjadi bernama Nur Faiz Kholidiyah dengan tanggal lahir 25 Maret 1997 dengan nama Ayah kandung Fauzi Abdullah;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Akta Kelahiran Nomor : 1701/1997 tertanggal 24 Mei 1997, yang semula tertulis yang terbaca Nur Fais Kholidiyah, dengan tanggal lahir 24 Maret 1997 dengan nama orang tua Fauzi Abdilah diubah menjadi tertulis dan terbaca Nur Faiz Kholidiyah, dengan tanggal lahir 25 Maret 1997 dengan nama orang tua Fauzi Abdullah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 26 November 2019 oleh Hayadi, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sumitro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Sumitro, S.H.

Hayadi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon.....	Rp. 0,00
4. PNPB Panggilan Pemohon.....	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
7. Meterai.....	Rp. 6.000,00
J U M L A H	<u>Rp.116.000,00</u>

(Seratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)